

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL, PADANG

DENGAN


PUSAT BAHASA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR, PONOROGO

TENTANG

**PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA ASING BAGI
MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

[28 AGUSTUS 2017]



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL, PADANG
DENGAN
PUSAT BAHASA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR, PONOROGO**

**TENTANG
PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA ASING BAGI MAHASISWA, DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

NOMOR : B.48/In.02/PPB/PP.009/08/2017

NOMOR : 91/PB-UNIDA/XII/1438

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (28/8/2017), bertempat di Ponorogo Jawa Timur, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL** dalam hal ini diwakili oleh Dr. Asrina, M.Ag., sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (sebelumnya Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol), berkedudukan di jalan Prof. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, selanjutnya disebut ----- **PIHAK PERTAMA.**

- II. **PUSAT BAHASA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** dalam hal ini diwakili oleh Dr. Abdul Hafidz bin Zaid, M.A., sebagai Direktur Pusat Bahasa Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di jalan Raya Siman Km. 6, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pusat Bahasa Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut ----- **PIHAK KEDUA.**

Paraf

Paraf

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, di samping menyelenggarakan pelatihan, pengajaran dan kursus bahasa asing untuk mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat umum juga menyelenggarakan pelatihan dan pengujian kemampuan bahasa asing serta penterjemahan serta peeransliterasian, dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga lain.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Bahasa Universitas Darussalam Gontor, menyelenggarakan pelatihan dan pengujian kemampuan berbahasa bagi mahasiswa, kalangan pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum serta penterjemahan, di samping mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga lain.
- c. bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, dalam Peningkatan Bahasa Asing bagi Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki serta saling menunjang dalam pembangunan bangsa dan negara.


Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Manajemen pengelolaan kegiatan pusat pengembangan bahasa;
- b. Upaya-upaya dalam pengembangan bahasa asing mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;
- c. Pengajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris yang efektif bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, termasuk persiapan menghadapi tes bahasa terstandar;
- d. Pelatihan untuk mengembangkan sendiri instrumen pengukuran kemampuan berbahasa asing terstandar seperti ETIC (English Test for Islamic Community), TOAFL (Test of Arabic as a Foreign Language), TOEFL, IELTS;

Paraf

Paraf 

- e. Pembinaan bahasa mahasiswa di asrama;
- f. Pertukaran informasi dan data terkait Perjanjian Kerja Sama tentang peningkatan kemampuan bahasa asing bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban


- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan fasilitas dan lainnya dalam pelaksanaan program yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga setiap informasi dan data terkait Perjanjian Kerja sama ini;
- (5) **PARA PIHAK** berhak atas pelaksanaan program kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- (6) **PARA PIHAK** berhak atas laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- (7) **PARA PIHAK** berhak atas dukungan fasilitas dan lainnya dalam pelaksanaan program yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- (8) **PARA PIHAK** berhak atas informasi dan data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pengaturan pembiayaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa segala pembiayaan yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja sama ini ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dengan didahului adanya kesepakatan

Paraf

Paraf 

dari **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Intitusi **PARA PIHAK** atau Segala pembiayaan yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja sama (MoA) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja sama (MoA) ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercapai dan tidak ada kesepakatan perpanjangan waktu;
- (3) **PARA PIHAK** berhak untuk mengajukan penundaan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan butir – butir kesepakatan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lain (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) 1 (satu) bulan sebelumnya dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 7
Kerahasiaan

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun Perjanjian Kerja sama ini berakhir.

Pasal 8
Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap HaKI yang dibawa oleh **PARA PIHAK** (HaKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut perjanjian ini tetap milik **PIHAK** yang bersangkutan. Namun demikian, **PIHAK** tersebut harus memastikan bahwa HaKI bawaan dimaksud tidak melanggar HaKI orang lain. Berkenaan dengan itu, **PIHAK** yang membawa HaKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HaKI bawaan dimaksud;
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HaKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**. Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial akan diatur secara tersendiri;
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan;

Paraf

Paraf 

- (4) Apabila kegiatan menurut perjanjian ini menggunakan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya, maka para pihak setuju untuk membagi manfaat yang diperoleh kepada masyarakat terkait sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sesuai dengan ketentuan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati);
- (5) Penghentian dan/atau pembatalan pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK** yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 9

Force Majeure


- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai Force Majeure;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure;
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Jakarta.

Paraf

Paraf 

Pasal 11
Pembatalan Perjanjian

- (1) Atas permohonan salah satu **PIHAK** sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 12
Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan i'tikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini pada setiap tahunnya dilakukan peninjauan dan atau evaluasi bersama dengan waktu evaluasi sesuai atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

Jl. : Mahmud Yunus

Telepon : 08129284836

Email : ppb.iainimambonjol@gmail.com

kerjasamaiainibpadang@yahoo.com

b. Pusat Bahasa Universitas Darussalam Gontor

Jl. : Raya Siman Km. 6, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471

Telepon : 0352 3574562

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id


pusatbahasa@unida.gontor.ac.id

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan

Paraf

Paraf 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari MoA ini sejauh tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian ini.

- (2) Perjanjian Kerja sama (MoA) ini mengikat kedua belah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani;
- (3) Perjanjian Kerja sama (MoA) ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun.

Untuk UNIDA Gontor



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Rektor
Universitas Darussalam Gontor

Untuk UIN Imam Bonjol



Dr. H. Eka Putra Wirman, M.A.

Rektor
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Diwakili oleh:



Dr. Abdul Hafidz Zaid, M.A.

Direktur
Pusat Bahasa
Universitas Darussalam Gontor

Diwakili oleh:



Dr. Asrina, M.Ag

Kepala
Pusat Pengembangan Bahasa
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Tanggal: **28 Agustus 2017**

Tanggal: **28 Agustus 2017**

Paraf

Paraf